

Menimbang : a. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberlakukan Peraturan Bupati dalam menanggung penyeberahan berkatian dengan memberikan jasa Pemerkantahan dananya penyederhanaan berkatian dengan pengangkatan simalungun. b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu memberlakukan Peraturan Bupati dalam menanggung pengangkatan berkatian dengan memberikan jasa Pemerkantahan dananya penyederhanaan berkatian dengan pengangkatan simalungun Untuk Pengangkatan dan Pemerkantahan jasa Pemerkantahan Lingkungan Daireh Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092; 2.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daireh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pemerintukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daireh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Nomor 5587) tentang pemerkantahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang pemerkantahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerkantahan Undang-Undang Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844;

BUPATI SIMALUNGUN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

KABUPATEN SIMALUNGUN

PELIMPAHAN SEBAHAGIAN KEWENANGAN UNTUK PENGAANGKATAN DAN PEMERINTAHAN JASA PETUGAS LAPANGAN KELUARGA BERENCANA

TENTANG

PERATURAN BUPATI SIMALUNGUN
NOMOR 9 TAHUN 2015

Kode Pos 21162

**BUPATI SIMALUNGUN
PAMATANG RAYA
SUMATERA UTARA**



BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Simalungun ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Simalungun;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Simalungun;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Simalungun;
6. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Simalungun baik yang berbentuk Badan maupun Kantor sebagai unsur penunjang dalam Penyelenggaraan otonomi Daerah Kabupaten Simalungun;
7. Pelimpahan wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban dan pertanggung jawaban untuk pengangkatan dan Pemberhentian Jasa Petugas Lapangan Keluarga Berencana Daerah, termasuk atas penanda tanganannya atas nama penerima wewenang;
8. Jasa Tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana Daerah adalah Tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang diangkat oleh Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun;

BAB II
KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN
Pasal 2

- (1) Melimpahkan sebahagian kewenangan Pemerintah Kabupaten dari Bupati kepada Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun
- (2) Kewenangan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kewenangan :
 - a. Pengangkatan Jasa Tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Badan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun;
 - b. Pemberhentian Jasa Tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana di Badan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun.
- (3) Jasa Petugas Lapangan Keluarga Berencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Tenaga Petugas Lapangan Keluarga Berencana yang selama ini sudah bekerja secara sukarela di bidang Keluarga Berencana pada lingkungan daerah Kabupaten Simalungun dan telah mendapat surat penegasan dari Badan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun;
- (4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Jasa Tenaga Petugas Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun.

**BAB III
PENGAWASAN
Pasal 3**

- (1) Dalam hal pengangkatan dan pemberhentian jasa Tenaga Petugas Lapangan, Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun wajib menyampaikan Laporan Tertulis Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) Laporan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah laporan yang memuat jumlah jasa tenaga Petugas Lapangan yang dibutuhkan;
- (3) Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun wajib melakukan Pembinaan dan Pengawasan secara optimal terhadap jasa Tenaga Petugas Lapangan yang diangkat;
- (4) Dalam hal tertentu dan/atau Kepala Badan Keluarga Berencana Tidak mampu melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Ayat (2) Peraturan ini, Bupati Simalungun dapat menarik kembali kewenangan tersebut;

**BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 4**

Peraturan Bupati ini berlaku untuk 1 (satu) Tahun Anggaran yaitu Tahun Anggaran 2015.

**BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Kepala Badan Keluarga Berencana Kabupaten Simalungun

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Simalungun ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Simalungun.

Ditetapkan di Pematang Raya
pada tanggal 27 Pebruari 2015

